



**KEMENTERIAN INVESTASI /
BKPM**

PENGUMUMAN
NOMOR: 01/PANSEL-PPPK/2023

**TENTANG
SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
TENAGA TEKNIS
KEMENTERIAN INVESTASI/
BADAN KOORNASI PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2023**

Berkenaan dengan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Tahun Anggaran (T.A.) 2023, Kementerian Investasi/BKPM membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi PPPK Tenaga Teknis yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

A. JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

Alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis Kementerian Investasi/BKPM T.A. 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 sejumlah 70 orang pegawai dengan rincian sebagaimana tercantum pada **Lampiran I** Pengumuman ini.

B. PENEMPATAN ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

Penempatan unit kerja yang mendapatkan alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis meliputi:

1. Direktorat Data Dan Informasi;
2. Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur Dan Jaringan;
3. Direktorat Sistem Perizinan Berusaha;
4. Biro Umum; dan
5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

C. JENIS KEBUTUHAN PPPK

Jenis kebutuhan PPPK dibagi menjadi 2 (dua) kebutuhan yaitu :

1. Kebutuhan Umum; dan
2. Kebutuhan Khusus yang meliputi :
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar; atau
 - b. Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN) adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.

D. DESKRIPSI TUGAS JABATAN

Informasi terkait tugas jabatan pada alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis Kementerian Investasi/BKPM T.A. 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang masing-masing Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN
1.	Ahli Muda – Statistisi	Mengelola penyelenggaraan Kegiatan Statistik sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Muda.
2.	Ahli Pertama – Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Melakukan pengelolaan sistem SDM aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
3.	Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
4.	Ahli Pertama – Pranata Komputer	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
5.	Ahli Pertama – Statistisi (*)	Mengelola penyelenggaraan Kegiatan Statistik sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
6.	Ahli Pertama – Widyaiswara	Melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi yang berkedudukan di lembaga penyelenggara pelatihan sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
7.	Mahir – Pranata Komputer	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai uraian kegiatan jenjang Mahir.

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN
8.	Penyelia – Pranata Komputer	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai uraian kegiatan jenjang Penyelia.
9.	Terampil – Pranata Komputer (*)	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.

II. PERSYARATAN PPPK

A. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan umum bagi pelamar PPPK Tenaga Teknis Kementerian Investasi/BKPM T.A. 2023 meliputi:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu 57 tahun untuk jabatan fungsional ahli dan jabatan fungsional keterampilan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan:
 - a. Pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri dengan IPK minimal, sebagai berikut:

JENJANG PENDIDIKAN	IPK MINIMAL
D-III/D-IV/S-1	2,00 dari skala 4,00
S-2	3,00 dari skala 4,00

- b. Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli dari perguruan tinggi dalam negeri; dan
- c. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh:
 - 1) Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
 - 2) Transkrip Nilai asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- 9. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 10. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
- 11. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- 12. Tidak bertato atau bekas tato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
- 13. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 14. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan jenjang ahli pertama
 - b. paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda;
- 15. Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam poin 14 (empat belas) dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a. paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - b. paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.
- 16. Penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK Tenaga Teknis Kementerian Investasi/BKPM T.A. 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar dapat melamar jabatan yang diberi tanda (*) dalam tabel deskripsi tugas jabatan sebagaimana tercantum pada romawi I huruf D;
 - b. Saat melamar, pelamar wajib menyatakan sebagai penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan:
 - 1) Dokumen/surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - 2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

B. PERSYARATAN KHUSUS

Persyaratan khusus bagi pelamar PPPK Tenaga Teknis Kementerian Investasi/BKPM T.A. 2023 meliputi:

1. Jabatan Ahli Muda – Statistisi :
 - a. Memiliki kemampuan menggunakan aplikasi reporting, visualisasi data, dan analisis data 1 (satu) atau lebih seperti : Microsoft Excel, Tableau, Power BI, Google Data Studio, Python atau R;
 - b. Memiliki kemampuan dan mempunyai pengalaman melakukan pengolahan database dan analisis menggunakan SQL Query serta memahami proses dalam merancang survey, modelling data dan reporting;
 - c. Memiliki paling sedikit 1 (satu) sertifikat teknis di bidang Data Analytic / Data Science / Data Engineer / Database Administrator.
2. Jabatan Ahli Pertama – Analis Sumber Daya Manusia Aparatur memiliki keahlian dibidang Sumber Daya Manusia.
3. Jabatan Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar atau Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1;
4. Jabatan Ahli Pertama – Pranata Komputer berpengalaman di bidang Mobile Application Developer / Web Application Developer (Frontend&Backend) / Database dan System Administrator / DevOps Engineer / Tata Kelola Teknologi Informasi/Network Engineer / Teknisi Pusat Data (Data Center) / Infrastructure Security Engineer.
5. Jabatan Ahli Pertama – Statistisi :
 - a. Memiliki kemampuan menggunakan aplikasi reporting, visualisasi data, dan analisis data;
 - b. memahami pengolahan database dan analisis menggunakan SQL Query serta memahami proses dalam merancang survey, modelling data dan reporting.
6. Jabatan Ahli Pertama – Widyaiswara memilih 1 (satu) sertifikat yang berkaitan dengan :
 1. Sertifikasi Kompetensi KKNi atau Okupasi metodologi pelatihan Jenjang 3 pada kemungkinan jabatan yang relevan sesuai peraturan yang berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
 2. Sertifikasi Kompetensi Klaster Metodologi Pelatihan yang mencakup penyusunan program pelatihan dan media pelatihan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi; atau
 3. Sertifikat/Surat Tanda Tamat Pelatihan Training of Trainer atau metodologi pengajaran yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan terakreditasi.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran PPPK Tenaga Teknis Kementerian Investasi BKPM T.A. 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
 - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda

- Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
- b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
 - c. Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
 - d. Melakukan swafoto;
 - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
 - f. Mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
 3. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar);
 4. Pelamar memilih jenis seleksi PPPK Tenaga Teknis;
 5. Pelamar memilih instansi Kementerian Investasi/BKPM dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi, dan akreditasi;
 6. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas:
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
 - c. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal c.q. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Investasi/BKPM T.A. 2023 di Jakarta yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pengumuman ini;
 - d. Ijazah asli sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada romawi II huruf A nomor 7;
 - e. Transkrip Nilai asli sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada romawi II huruf A nomor 7;
 - f. Surat keterangan memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar sesuai dengan ketentuan persyaratan umum pelamar PPPK sebagaimana tercantum pada romawi II huruf A nomor 14 dan nomor 15;
 - g. Untuk pelamar Jabatan Fungsional **Ahli Muda – Statistisi** wajib melampirkan sertifikat sebagaimana tersebut dalam romawi II huruf B yang digabungkan dengan Surat Keterangan Pengalaman Kerja dalam 1 (satu) file bentuk PDF;
 - h. Surat Pernyataan PPPK Teknis / Surat Pernyataan 5 Poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai 10.000 sesuai format

- sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini;
- i. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan persyaratan khusus bagi Jabatan Fungsional Ahli Pertama - Widyaiswara dan Jabatan Fungsional Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dilamar sebagaimana tercantum pada romawi II huruf B;
 - j. Bagi pelamar penyandang disabilitas, ditambah dengan dokumen/surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan ketentuan persyaratan umum pelamar PPPK sebagaimana tercantum pada romawi II huruf A nomor 16.
7. E-Meterai dapat diperoleh melalui link <https://e-meterai.co.id/>;
 8. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi); dan
 9. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).

IV. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi PPPK Tenaga Teknis Kementerian Investasi/BKPM T.A. 2023 meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT), yang terdiri dari:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial;
 - c. Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - d. Wawancara (penilaian integritas dan moralitas).
3. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi adalah 670 dengan rincian:
 - a. 450 untuk seleksi kompetensi teknis;
 - b. 180 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - c. 40 untuk wawancara.
4. Nilai ambang batas adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai Seleksi Kompetensi Teknis:

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
1.	AHLI MUDA – STATISTISI	270
2.	AHLI PERTAMA – ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	225
3.	AHLI PERTAMA – PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	293
4.	AHLI PERTAMA – PRANATA KOMPUTER	270
5.	AHLI PERTAMA – STATISTISI	270
6.	AHLI PERTAMA – WIDY AISWARA	203
7.	MAHIR - PRANATA KOMPUTER	270
8.	PENYELIA - PRANATA KOMPUTER	270
9.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	270

- b. 117 (seratus tujuh belas) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosio kultural;
- c. 24 (dua puluh empat) untuk wawancara.

V. SISTEM KELULUSAN

1. Seleksi Administrasi

Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan yang telah ditentukan. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

2. Seleksi Kompetensi

- a. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Adapun kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh Tim Panitia Pelaksana Seleksi ASN di Lingkungan Kementerian Investasi/BKPM TA 2023 pada laman <https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/karir>. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- b. Kelulusan seleksi kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) didasarkan pada nilai ambang batas (*passing grade*) yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
- c. Kelulusan akhir akan ditentukan kemudian oleh Panselnas.

VI. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

Jadwal pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Teknis Kementerian Investasi/BKPM T.A. 2023 Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 16 September 2023 hal Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023, sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL*)
1.	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5.	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8.	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023

11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12.	Pelaksanaan Seleksi kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14.	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15.	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16.	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

VII. LAIN-LAIN

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama 3 (tiga) tahun yang dievaluasi setiap tahun serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi;
2. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
3. Lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi dan Seleksi Kompetensi Tambahan akan diumumkan kemudian.
4. Pelamar wajib membawa lembar bukti/kartu pendaftaran SSCASN Tahun 2023 pada saat pelaksanaan setiap tahapan seleksi.
5. Pelamar yang tidak mengikuti salah satu tahapan seleksi kompetensi, maka dianggap mengundurkan diri.
6. Apabila pelamar penyandang disabilitas tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan video keseharian sampai batas akhir masa sanggah pengumuman hasil akhir seleksi, pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dibatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi.
7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia Seleksi dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya di kebutuhan yang sama.
8. Panitia tidak memungut biaya dalam proses seleksi PPPK.
9. Apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu, mempermudah prosedur dan kelulusan atas seleksi ini, agar diabaikan dan melaporkan ke panitia seleksi.
10. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, maka Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
11. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NI PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada seleksi PPPK untuk periode berikutnya.
12. Peserta Seleksi dianggap telah membaca dan mengerti pengumuman, kelalaian dalam membaca dan memahami menjadi tanggungjawab peserta.
13. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.

14. Pertanyaan atau pengaduan seputar seleksi PPPK Kementerian Investasi/BKPM dapat dilaksanakan melalui media:
- a. Helpdesk SSCASN: <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id>
 - b. Surat Elektronik (surel): kepegawaian@bkpm.go.id (Subjek: PPPK 2023)
 - c. Call Center: (021) 5252008 pada Senin s.d Jumat pukul 09.00 s.d 15.30 WIB (kecuali jam istirahat)
 - d. Twitter: <https://twitter.com/cpnsbkpm>.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal **19 SEP 2023**

Ketua Panitia Pelaksana Seleksi
Pengadaan Aparatur Sipil Negara
Kementerian Investasi/BKPM T.A. 2023,



IKMAL LUKMAN

Lampiran I Pengumuman
 Nomor : 01/PANSEL-PPPK/2023
 Tanggal : 19 SEP 2023

**RINCIAN ALOKASI KEBUTUHAN
 PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS
 KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 TAHUN ANGGARAN 2023**

Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Lokasi Formasi	JENIS KEBUTUHAN		
			Umum	Khusus	Disabilitas
AHLI MUDA - STATISTISI	D-IV STATISTIKA - S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA - S-1 MATEMATIKA - S-1 STATISTIKA - S-1 STATISTIK	DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI	5		
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INFORMASI PEMERINTAHAN - S-1 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - S-1 MANAJEMEN - S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR	BIRO UMUM		4	
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI NIAGA - S-1 EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI FISIKAL - D-IV EKONOMI - S-1 KOMUNIKASI - S-1 AKUNTANSI - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK INFORMATIKA	BIRO UMUM	1	4	

Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Lokasi Formasi	JENIS KEBUTUHAN		
			Umum	Khusus	Disabi- litas
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	D-IV SISTEM INFORMASI - D-IV SAINS DATA TERAPAN - D-IV TEKNIK KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU KOMPUTER - D-IV KOMPUTASI STATISTIK - D-IV REKAYASA PIRANTI LUNAK - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA - S-1 INFORMATIKA - D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN - S-1 SISTEM KOMPUTER - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER	DIREKTORAT SISTEM LAYANAN ELEKTRONIK, INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN	2	6	
AHLI PERTAMA - STATISTISI	S-1 STATISTIKA - D-IV STATISTIKA - S-1 STATISTIK - S-1 MATEMATIKA - S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA	DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI	5	1	1
AHLI PERTAMA - WIDYAISWARA	S-2 SOSIAL - S-2 SAINS - S-2 ECONOMICS - S-2 HUMANIORA - S-2 TEKNIK	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	2	
MAHIR - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI	DIREKTORAT SISTEM PERIZINAN BERUSAHA	5	2	
MAHIR - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI	DIREKTORAT SISTEM LAYANAN ELEKTRONIK, INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN	6	2	

Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Lokasi Formasi	JENIS KEBUTUHAN		
			Umum	Khusus	Disabilitas
PENYELIA - PRANATA KOMPUTER	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III SISTEM INFORMASI	DIREKTORAT SISTEM PERIZINAN BERUSAHA	3	1	
PENYELIA - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI	DIREKTORAT SISTEM LAYANAN ELEKTRONIK, INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN	4	1	
TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI INFORMASI	DIREKTORAT SISTEM LAYANAN ELEKTRONIK, INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN	6	1	
TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI INFORMASI	DIREKTORAT SISTEM PERIZINAN BERUSAHA	5	1	1
JUMLAH			43	25	2

KETUA PANITIA PELAKSANA
SELEKSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM TA 2023



IKMAL LUKMAN

FORMAT SURAT LAMARAN

.....,2023

Yth. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
c.q. Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Pegawai ASN
di Lingkungan Kementerian Investasi/BKPM T.A. 2023
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Domisili Saat ini :
Alamat sesuai KTP :
Nomor HP :
Email :
Pendidikan :
Perguruan Tinggi :
Jabatan yang Dilamar :
Penempatan :

dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Kementerian Investasi/BKPM Tahun Anggaran 2023. Sebagai bahan pertimbangan, disampaikan dokumen kelengkapan yang telah diunggah sebagai berikut:

1. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
2. *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
3. *Scan* Ijazah asli;
4. *Scan* Transkrip Nilai asli;
5. *Scan* surat keterangan memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar sesuai ketentuan;
6. *Scan* Surat Pernyataan PPPK Teknis/Surat Pernyataan 5 Poin yang ditandatangani dan dibubuhi e-meterai;
7. Dokumen lainnya sesuai ketentuan persyaratan khusus Jabatan Fungsional yang dilamar; dan
8. *Scan* dokumen/surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya. *)

Seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia seleksi membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Kementerian Investasi/BKPM Tahun Anggaran 2023.

Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

e-meterai
10.000 tanda tangan
(Nama Lengkap)

*) berkas nomor 8 hanya berlaku bagi penyandang disabilitas.

SURAT PERNYATAAN PPPK TEKNIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....,2023

Yang Membuat Pernyataan,

e-meterai tanda tangan
10.000

(Nama Lengkap)

KOP INSTANSI/LEMBAGA

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP*) :
Pangkat/Gol. Ruang*) :
Jabatan :
Instansi/Lembaga :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Jabatan :

adalah pegawai di selama tahun bulan, terhitung mulai tanggal sampai tanggal

Adapun yang bersangkutan memiliki tugas harian, sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk memenuhi persyaratan pelamaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(kota), (tanggal) (bulan) 2023
Nama Jabatan Penandatanganan,
Nama Instansi/Lembaga

(ttd+cap stempel basah)

(Nama Pejabat Penandatanganan)

*) Dihapus jika pelamar bukan dari instansi pemerintah

Catatan : Untuk pelamar Jabatan Fungsional Ahli Muda - Statistisi wajib menambahkan dan melampirkan sertifikat sebagaimana tersebut dalam romawi II huruf B. Surat Keterangan Pengalaman Kerja dan Sertifikat agar dijadikan dalam 1 (satu) dokumen PDF.